



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 423/KPTS/X^{II} /2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

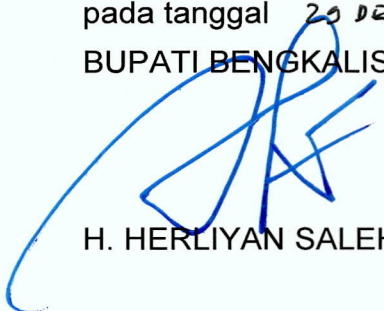
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat keberhasilan pembangunan kawasan transmigrasi di Kabupaten Bengkalis, perlu dilaksanakan koordinasi pembangunan kawasan transmigrasi Kabupaten Bengkalis;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan koordinasi pembangunan kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Koordinasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP.2008/MEN/X/2004 tentang Status dan Tata Cara Penetapan sebagai Transmigrasi;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkalis;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memberikan masukan dalam aspek legal terkait Pembangunan Kawasan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis;
 - b. melaksanakan pertemuan terintegrasi lintas sektor terkait Pembangunan Kawasan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis;
 - c. melakukan koordinasi terpadu, berkelanjutan dan terprogram terkait dengan masalah yang muncul dan solusi penyelesaian masalah dalam rangka Pembangunan Kawasan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis;
 - d. menyampaikan laporan perkembangan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis kepada Bupati Bengkalis minimal 3 (tiga) bulan sekali.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 20 DESEMBER 2011
BUPATI BENGKALIS,


H. HERLIYAN SALEH

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Riau di Pekanbaru;
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau di Pekanbaru;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 423/KPTS/XII/2011
 TANGGAL : 29 DESEMBER 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
 KABUPATEN BENGKALIS

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1.	2.	3.	4.
1.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	KETUA	
2.	ASISTEN TATA PRAJA SETDA KABUPATEN BENGKALIS	WAKIL KETUA	
3.	KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BENGKALIS	SEKRETARIS	
4.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
5.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
6.	KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
7.	KEPALA DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
8.	KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
9.	KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
10.	KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
11.	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
12.	CAMAT RUPAT	ANGGOTA	
13.	CAMAT RUPAT UTARA	ANGGOTA	
14.	KEPALA DESA SETEMPAT	ANGGOTA	

BUPATI BENGKALIS

H. HERLIYAN SALEH